

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)

JAKARTA

SELASA, 11 JULI 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

Selasa, 11 Juli 2023, Pukul 11.14 – 12.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Saldi Isra	(Ketua)
2)	Arief Hidayat	(Anggota)
3)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
4)	Suhartoyo	(Anggota)
5)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
7)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
8)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Janses E. Sihaloho
- 2. Imelda
- 3. Markus Manupak Sagala
- 4. Reza Setiawan

B. Ahli dari Pemohon:

Jamin Ginting

C. Pemerintah:

Purwoko
 Surdiyanto
 Fauzi Ibrahim Reza
 Bonifacius Napitupulu
 Prautani Wira S.
 Ervarin Iswindyarti
 (Kemenkumham)
 (Kejaksaan Agung)
 (Kejaksaan Agung)
 (Kejaksaan Agung)

D. Pihak Terkait:

1. Antom Arifullah (Kejaksaan Agung) 2. David Prima (Kejaksaan Agung) 3. Danu Wahyu H. (Kejaksaan Agung) 4. Rahmattullah (Kejaksaan Agung) 5. Nisa Zuliana Fitri (Kejaksaan Agung) 6. Tiopan Aritonang (Kejaksaan Agung) 7. Ichsan Zikry (Persatuan Jaksa Indonesia) 8. Lila Agustina (Persatuan Jaksa Indonesia) 9. Ressy Rhoneh (Persatuan Jaksa Indonesia) 10. Rizki Zakariyah (Persatuan Jaksa Indonesia) 11. Jihan C. Yasmin (Persatuan Jaksa Indonesia) (Kepolisian Republik Indonesia) 12. Veris Septiansyah 13. Fidian S. (Kepolisian Republik Indonesia) (Kepolisian Republik Indonesia) 14. A. Sulaiman 15. Eko Wahyuniawan (Kepolisian Republik Indonesia) 16. Andhi Kurniawan (KPK)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan agenda persidangan untuk perkara ini dan menurut catatan Kepaniteraan, Pemohon hadir, Wakil Presiden juga hadir atau yang mewakili Presiden, ada Pihak Terkait Kejaksaan Agung, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, KPK juga hadir, Kepolisian RI juga hadir. Sesuai dengan persidangan sebelumnya, hari ini kita akan mendengarkan Keterangan Ahli, Ahli yang diajukan Pemohon. Daftarnya sudah sampai di kami. Ahli tersebut bernama Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn.

Sebelum kita ambil apa ... menyampaikan Keterangan, silakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ahli berdiri ke depan! Mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi Manahan MP Stompul.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Agar Ahli bernama Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., tangan sebelah kiri di atas Alkitab dan tangan kanan dengan dua jari mengikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

3. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [01:51]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:05]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.

5. **KETUA: SALDI ISRA [02:09]**

Terima kasih. Silakan Ahli langsung ke podium untuk menyampaikan keterangannya. Waktu 10 sampai 15 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pendalaman. Dibantu!

6. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [02:40]

Ya, terima kasih. Baik. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, pada hari ini, pada tanggal 11 Juli 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., dosen dari ... Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Mohon izin untuk menyampaikan Keterangan Ahli Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Korupsi atas Permohonan Uji Materiil Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan seterusnya.

Yang Mulia ... yang kami Muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Adapun urutan pendapat Ahli yang akan dikemukakan dalam Sidang Yang Mulia ini, disusun sedemikian rupa dengan urutan.

Pertama, Pendahuluan. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim MK Yang Mulia, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan Keterangan Ahli terkait dengan permohonan uji materiil ini.

Bahwa kami jelaskan negara Indonesia adalah negara hukum atau rechtsstaat yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, negara harus menempatkan hukum sebagai tingkatan yang paling tinggi, sehingga semua pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus menghormati hak asasi manusia, semua orang, beserta kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Bahwa selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini mengakui, dan menjamin, dan melindungi warga negara, tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, suku, agama, warna kulit, agama, dan kaya dan miskin sebagai semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum.

Bahwa dengan demikian, hak asasi setiap warga negara berhadapan dengan hukum, hak untuk mendapat perlindungan hukum secara bebas, memberikan pendapat tanpa tekanan, dan berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Perlu dijelaskan di sini karena terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, maka saya akan menyampaikan terkait dengan sejarah kewenangan kejaksaan dalam penuntutan.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, adanya perubahan perundang-undangan Belanda negeri dengan asas konkordasi diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848, maka di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum pidana, seperti Reglement op de Rechterlijke Organisatie yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman, Inlandsche Reglement yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia timur asing, Reglement op de Strafvordering yang mengatur tentang ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa yang dipersamakan dan mengatur acara depan pengadilan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk di Indonesia. Di samping itu juga, ditetapkan ordonansi-ordonansi untuk daerah luar Jawa, Madura yang diatur secara terpisah.

Ketentuan inlandsche reglement diperbaharui menjadi Het Herzien Inlandsch Reglement atau HIR yang mendapat persetujuan Volksraad pada tahun 1941. HIR ini membuat rekon ... organisasi atas penuntutan perbaruan peraturan perundangan mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan HIR ... hadirnya HIR muncullah lembaga penuntut umum atau disebut sebagai openbare ministrie yang tidak lagi di bawah pamong praja, tetapi langsung berada dibada ... di bawah officier van justitie dan procureur general.

Setelah Kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1/DRT/51 ditegaskan bahwa hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri di pengadilan tinggi masih berpedoman kepada HIR dengan perubahan dan tambahan.

Lalu pada tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang mengatur susunan serta kekuasaan Mahkamah Agung, dan susunan Kejaksaan Agung, serta kekuasaan Jaksa Agung, dimana disebutkan dalam Pasal 3, "Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung adalah fungsi pengawasan dalam sistem peradilan pidana."

Pasal 3 menyebutkan bahwa pengawasan yang serupa dengan tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.

Terhadap penjelasan tersebut dan penjelasan disebutkan oleh karena perlu diadakan dasar hukum atau wettelijke grondslag untuk sebagian kekuasaan Jaksa Agung yang perlu segera ditegaskan, juga selayaknya diadakan aturan pengawasan antara para jaksa dan polisi pengusut perkara atau rechtspositie. Sehingga, terminologi penyelidik dan penyidik hanya ada pada polisi yang disebutkan sebagai polisi pengusut perkara atau rechtspositie, tidak ditemukan adanya jaksa pengusut perkara.

Tahun 1961 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kembali tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang bahwa jaksa sebagai penyidik maupun penyidik ... penyelidik, mohon maaf, maupun penyidik ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan ialah alat negara penegak hukum, terutama bertugas sebagai penuntut umum. Bahwa tidak ada satu pun dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa kejaksaan memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering kita kenal sebagai KUHAP, segala peraturan sebelumnya berlaku dinyatakan dicabut. Juga disebutkan dalam Pasal 13 bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menganut sistem penuntut umum tunggal atau single prosecution system. Sedang fungsi penyelidikan adalah kepolisian dan fungsi penyidikan ada di kepolisian dan penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS juncto Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP.

Tahun 1991 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, "Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Sedangkan Pasal 2 ayat (1) disebutkan, "Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang yang disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan." Bahwa tidak ada satu pun dalam undang-undang ini yang menyebutkan bahwa kejaksaan memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Lalu baru pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan a, d, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian, kewenangan penyidikan yang diberikan dalam tindak pidana korupsi baru diatur kemudian dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Padahal dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) ... Pasal 39 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diatur tentang kewenangan tersebut dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa atau kejaksaan, Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa kejaksaan dan Pasal 50 ayat (4) dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Perlu kita ketahui bahwasannya di Indonesia kita menganut dalam konteks criminal justice system apa yang disebut sebagai asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Apa yang dimaksud dengan asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP ini? Asas ini menyebutkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsi sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah membagi fungsi masing-masing. Dalam Bab IV penyidik dan penuntut umum, dimana tugas masing-masing dalam menjalankan telah diatur bahwa penyidik, penyelidik adalah setiap pejabat republik ... Polisi Republik Indonesia (Pasal 4) dan penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 16). Jaksa tidak termasuk dalam PPNS karena telah diatur tersendiri. Sedangkan penuntut umum diatur dalam Pasal 13, melakukan tugas penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan juga dijelaskan terkait uraian jaksa dalam Pasal 14 KUHAP.

Koordinasi dan fungsi pengawasan diberikan kepada jaksa sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ataupun SPDP sesuai dengan Pasal 109 KUHAP juncto Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII[sic!]/2013 sebagai bentuk peran pengawasan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 14 huruf b. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran-serta jaksa untuk memberikan petunjuk dalam prapenuntutan dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dengan peran ini, maka seharusnya peran penyelidikan dan penyidikan setelah adanya KUHAP ini tidak lagi diberikan kepada jaksa karena akan membuat bias fungsi check and balances dalam pengawasan, dimana penyelidik dan penyidik adalah jaksa dan penuntut umum juga jaksa. Ego sektoral dan emosional institusi untuk saling melindungi akan mengaburkan fungsi pengawasan tersebut.

D. Oleh karena itu, berdasarkan amanah Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum demi tegaknya sistem peradilan pidana tertentu, maka dikeluarkan dalam pertimbangannya yang berpendapat, sudah saatnya membentuk undang-undang, menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya diberikan kepada kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.

E. Berdasarkan penelitian Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H., M.Hum., dalam bukunya *Menuju Kejaksaan Progresif*, studi kelayakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang diterbitkan Masyarakat Transparansi Indonesia halaman 116 sampai dengan 121 terkait dengan banyaknya jumlah penghentian penyelidikan oleh jaksa penyelidik dalam tindak pidana korupsi di Kejati Jawa Tengah yang dikutip seperti berikut.

Penghentian penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh jaksa lebih banyak terjadi di tingkat penyelidikan dibandingkan tahap penyidikan. Dalam kurun waktu September tahun 1999 sampai dengan April 2005 jumlah 494 plus sisa tahun sebelumnya 37, sehingga jumlah keseluruhan 531. Jumlah penyelidikan yang dihentikan 362, jumlah penyelidikan yang ditingkatkan ke penyidik 169, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi di kejaksaan sangat besar dilakukan pemberhentian penyelidikan tanpa alasan yang jelas. Penghentian penyidikan tersebut karena kebijaksanaan pimpinan. Lalu pertanyaannya, kepada siapa SPDP penyidikan tersebut akan diberikan? Apakah lebih profesional apabila SPDP tersebut diberikan kepada sesama institusi tersebut? Bahwa dengan demikian, asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP banyak lembaga yang menciptakan kewenangannya sendiri yang berdampak pada biasnya fungsi masing-masing lembaga dan terjadi tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada egoisme sektoral dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.

Berikut saya tampilkan terkait dengan tumpang tindihnya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Dianggap dibacakan karena berupa tabel.

Bahwa dalam diferensiasi fungsional yang seharusnya dipatuhi adalah menempatkan fungsi masing-masing penegak hukum sesuai dengan peran dan kedudukan yang telah diamanatkan dalam KUHAP dan dapat dilihat dalam gambar berikut, yaitu struktur saat ini dan struktur kelembagaannya benar yang seharusnya. Mohon izin, bisa ditampilkan struktur diagram piramida yang ada di slide. Operator, mohon izin kalau bisa ditampilkan.

7. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Terus, di halaman 13.

8. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [12:40]

Oke, sudah di sini, ya?

9. KETUA: SALDI ISRA [12:41]

Oke.

10. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [12:41]

Ya, terima kasih.

Mohon izin, Yang Mulia. Ini adalah gambar keadaan saat ini, dimana Negara Republik Indonesia, ya, kalau dalam konteks tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai kerugian negara. Lalu, Mahkamah Agung adalah sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pemutusan terhadap kasus tersebut. Lalu di sini, Kejaksaan turun grade, Yang Mulia. Turun grade. Karena dia setara dengan KPK dan kejaksaan dan kepolisian karena dia ingin jadi penyidik dan penyelidik sehingga kedudukannya setara, ya. Karena KPK juga sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum, kejaksaan juga penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, kepolisian juga sebagai penyelidik dan penyidik. Sedangkan ada supporting body, yaitu lembaga-lembaga yang mendukung dalam tindak pidana korupsi tersebut, ya. Ada PPATK, ada BI, BPK, DIPLU. Turun grade, ya. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan seperti ini.

Model yang ideal, yang memang sudah diatur dalam KUHAP itu harusnya seperti ini, Yang Mulia. Jadi kejaksaan itu mempunyai satu fungsi, yaitu fungsi penuntutan saja. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan itu KPK boleh melakukan, bahkan untuk penuntutan sendiri di KPK harus diberikan kepada kejaksaan. Tidak ada lagi dua institusi yang memiliki kewenangan penuntutan yang sama. Jadi saya kira ini hal yang paling ideal yang saya hasilkan dalam penelitian saya. Waktu itu saya meneliti tentang penelusuran aset tindak pidana korupsi, ya. Dimana ada tumpang tindih di situ. Maka termasuk dalam penyelidikan dan penyidikan juga, seharusnya tidak lagi diberikan kepada kejaksaan, cukuplah kejaksaan saja yang sebagai penuntut umum dan semua penuntutan yang ada di KPK juga diambil alih dan diberikan kepada kejaksaan. Sehingga, tugas KPK dan tugas kepolisian dikembalikan ke keadaan semula, kedudukan sebagai penyidik dan penyelidik. Sedangkan PPATK dan yang lain, ini adalah supporting unit karena mereka memang tidak punya tugas dalam konteks penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Baik, pendapat akhir saya, Yang Mulia. Yang kami muliakan Hakim Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Peran kejaksaan sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi adalah kesalahan yang seharusnya sudah wajib diperbaiki karena akan tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK dan Kepolisian. Sepantasnya, penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi

sepenuhnya kewenangan dari KPK dan/atau kepolisian dan oleh karena sejak awal pemberlakuan HIR sampai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tidak pernah dikenal jaksa sebagai polisi pengusut perkara atau mempunyai fungsi penyelidikan dan penyidikan. Tetapi lembaga kejaksaan adalah penuntut umum tunggal atau single prosecution, dimana fungsi kelembagaan adalah dalam penuntutan.

Sehingga sampailah kami pada pendapat akhir kami bahwa perlu diberikan norma baru dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau kejaksaan* Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyatakan bahwa frasa dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan dicabut atau dihapus, sehingga memiliki frasa baru guna menjamin perlindungan hukum dan kepercayaan hukum sebagaimana yang dianut di dalam Pasal 28 ayat d ... Pasal 28D, mohon maaf, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, Tangerang, 11 Juli 2023. Hormat kami, Ahli, Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [21:39]

Terima kasih, Saudara Ahli, silakan kembali!

Sekarang kita akan masuk ke pendalaman, ini dimulai dari Pemohon. Ringkas-ringkas saja, siapa yang akan mewakili? Nanti jangan dibagi-bagi pula, satu orang saja, ya. Silakan! Jelas, klir, dan jangan memberikan statement, tapi ini pertanyaan, pendalaman.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [22:05]

Terima kasih, Ketua Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Ahli, tadi Ahli sudah menjelaskan bagaimana sistem diferensiasi ... apa ... fungsional yang ada di KUHAP. Nah, di KUHAP itu kan sangat jelas itu tadi wewenang penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah faktanya kan setelah KUHAP walaupun di Pasal 284 KUHAP itu ada ... apa ... ada satu ayat yang meminta supaya dua tahun itu harus disesuaikan, faktanya itu kan masih muncul Undang-Undang Kejaksaan, dimana kejaksaan sebagai penyidik. Nah, pertanyaan saya kepada Ahli, apakah Undang-Undang Kejaksaan itu atau diberikan kewenangan kepada kejaksaan itu adalah merupakan bentuk evaluasi tidak berjalannya sistem diferensiasi fungsional tadi? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah tidak berjalannya diferensiasi fungsional karena ada satu organ atau satu bidang dalam sistem tersebut, dalam hal ini kepolisian atau PPNS yang merasa tidak mampu? Karena ada anggapan bahwa diberikan kewenangan kejaksaan untuk tindak pidana tertentu, seperti korupsi karena ada ... apa ... kelemahan atau ketidakmampuan dari kepolisian dan PPNS sebagai penyelidik dan penyidik. Mohon nanti penjelasan dari Ahli.

Selanjutnya Ahli, ada juga anggapan bahwa diberikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntutan kepada kejaksaan dimaksudkan supaya tidak ada bolak-balik perkara menjadi tidak efisien dan berlarut-larut. Apakah seperti itu faktanya dan atau idealnya? Nah, kalau memang seperti itu, apakah tidak sebaliknya juga menurut pendapat Ahli, bagaimana untuk apa ... kalau umpamanya logika berpikirnya seperti itu kenapa polisi tidak sekaligus saja sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum? Supaya tadi ... supaya tadi itu apa ... proses ... prosesnya cepat.

Nah, dan yang terakhir Ahli, pengalaman Ahli selama ini apakah Ahli melihat ada ... memang ada kelemahan dari kepolisian, sehingga masih dibutuhkan kewenangan apa ... kejaksaan sebagai penyelidik dan penyidik?

Dan terakhir ada yang kelewat tadi, Ahli. Ahli tadi sempat mengutip hasil penelitian Dr. Yudi Kristiana. Nah, kalau yang saya paham, saya mohon koreksi dari Ahli, apakah Dr. Yudi Kristiana ini merupakan jaksa, sehingga ... dan apakah hasil penelitiannya ini merupakan pengalaman pribadi dan selama dia ber ... apa ... melakukan tugas sebagai jaksa?

Demikian, Ahli. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [25:16]

Cukup. Nanti dijawabnya serempak saja karena masih ada yang lain, Ahli.

Dari Presiden, silakan!

14. PEMERINTAH: SURDIYANTO [25:25]

Ya, ada, Yang Mulia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja kepada Ahli. Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah menurut Ahli, apakah Undang-Undang Korupsi itu adalah lex specialis atau bukan, gitu? Itu yang pertama karena kalau kita mengacu ke undang-undang lex specialis, ya, itu ciri dari lex specialis itu adalah hal yang dilarang di dalam KUHAP bisa menjadi tidak dilarang. Yang dilarang bisa menjadi tidak dilarang. Artinya apa? Bahwa kami melihat kenapa jaksa itu bisa menjadi penyidik di dalam undang-undang tertentu, itu saya melihat karena jaksa dalam melakukan penyidikan

adalah melaksanakan undang-undang secara lex specialis. Yang artinya ketika di KUHAP sudah tidak diberikan kewenangan oleh jaksa sebagai penyidik, tetapi karena ini adalah undang-undang di lex specialis, maka boleh jaksa menjadi penyidik. Jadi mungkin saya mohon Ahli untuk memberikan pandangan, apakah ini sebagai lex specialis atau bukan?

Kemudian yang kedua karena di dalam Pasal 30 itu adalah tertentu, jadi di dalam menyidik dalam undang-undang tertentu apakah jaksa bisa menyidik secara umum seperti polisi? Setahu saya, jaksa bisa menyidik itu karena berdasarkan undang-undang tertentu. Tetapi kalau polisi menyidik itu adalah secara umum. Jadi tidak berdasarkan undangundang tertentu. Artinya apa? Bahwa undang-undang tertentu itu adalah pasti ada bedanya antara penyidik polisi dengan penyidik kejaksaan. Nah, ini yang harus ... karena apa? Karena tadi saya melihat Ahli itu adalah menjelaskan penyidik secara umum, tetapi tidak menjelaskan penyidik dalam konteks undang-undang secara lex specialis. Jadi saya mohon ini harus dibedakan Ahli untuk lebih jelasnya, sehingga tidak terlihat tumpang-tindih. Kalau masalah tumpang-tindih mungkin kita bisa melihat di Pasal 44 Undang-Undang Korupsi, itu jadi sudah ada ... apa ... aturan ketika polisi menyidik atau menghentikan, polisi atau tidak atau dengan KPK, baik penyidik KPK, penyidik kejaksaan, maupun penyidik kepolisian. Di situ memang kita harus pahami, jangan sampai kita melihat ini adalah secara penyidik, secara umum, bukan secara lex specialis. Karena di beberapa kesempatan dalam uji materi Undang-Undang KPK itu juga banyak ahli menyatakan bahwa Undang-Undang Korupsi itu adalah lex specialis. Jadi, itu yang perlu kita tekankan.

Mohon, Yang Mulia, kalau ini pertanyaan kami secara umum mungkin secara teknis ada dari Kejaksaan (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [28:47]

Oke.

16. PEMERINTAH: SURDIYANTO [28:47]

Saya mohon dikasih waktu, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [28:51]

Silakan!

18. PEMERINTAH: BONIFACIUS NAPITUPULU [28:51]

Mohon izin (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [28:52]

Ringkas ya, jangan bikin pertanyaan nanti dijawab sendiri, nanti (...)

20. PEMERINTAH: BONIFACIUS NAPITUPULU [28:55]

Singkat saja, Yang Mulia (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [28:56]

Jadi, biar ahli yang menjawab pertanyaannya.

22. PEMERINTAH: BONIFACIUS NAPITUPULU [28:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Saudara Ahli, sebenarnya kita juga butuh pendalaman berkaitan tadi statement oleh Ahli yang menyatakan bahwa belum ada lembaga kejaksaan yang menyebutkan di KUHAP tidak menyebutkan adanya kewenangan kejaksaan ... lembaga kejaksaan itu untuk melakukan penyidikan. Karena kalau berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang kemudian diatur di dalam Pasal 17 PP tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana di dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP 92 Tahun 2015 Pasal 17-nya secara jelas disebutkan, "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan." Penjelasannya juga disebutkan secara letterlijk, jelas, "Wewenang penyidikan dalam tindakan ... tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh jaksa, penyidik, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan." Nah, ini yang kami ingin mencoba mendalami keterangan Ahli, terkait dengan adanya pengaturan dari PP mengenai pelaksanaan kitab hukum acara pidana ini bagaimana?

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, ada sedikit tambahan, Yang Mulia, kalau diperbolehkan.

23. KETUA: SALDI ISRA [30:28]

Ya, nanti kalau bisa dikoordinasikan juga itu. Silakan! Yang terakhir, ya!

24. PEMERINTAH: PRAUTARI WIRA [30:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Mungkin per ... tambahan pertanyaan dari kami adalah terkait dengan data yang disampaikan dari Dr. Yudi Kristiana, mengenai penghentingan ... penghentian penyidikan tindak pidana korupsi. Tadi kan disebutkan bahwa itu di tahun 1970-an, ya, sekitar tahun segitu. Pertanyaan saya, apakah ada data yang sudah pernah Ahli lakukan penelitian untuk data-data terkini, gitu, terkait dengan penghentian penyidikan, baik dari kejaksaan, kepolisian, maupun KPK? Seperti itu. Karena bagaimanapun kita butuh semua data untuk agar lebih objektif, mendapatkan informasi yang lebih objektif.

Sekian, terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Terima kasih. Kejaksaan Agung, ada mau ... yang mewakil Kejaksaan Agung?

26. PIHAK TERKAIT: NISA ZULIANA FITRI (KEJAGUNG) [31:22]

Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [31:22]

Ya, ringkas-ringkas saja!

28. PIHAK TERKAIT: NISA ZULIANA FITRI (KEJAGUNG) [31:22]

Baik. Pertama yang ingin kami dalami dari keterangan Ahli sebelumnya, tadi sudah disampaikan bahwa sejarah pengaturan mengenai kewenganangan aparat penegak hukum, khususnya di sini jaksa dalam melakukan penyidikan, mungkin Ahli lupa menyampaikan atau menyebutkan ada ketentuan pelaksanaan, peraturan pelaksanaan dari KUHAP. Tadi sudah disebutkan oleh rekan kami.

Kemudian dari riil kondisi yang ada saat ini, kita mengetahui meskipun wewenang penyidikan khususnya dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh tiga lembaga di Indonesia, namun kejahatan korupsi itu tetap marak terjadi di berbagai sektor, di setiap bidang, setiap lini, itu masih marak terjadi. Nah, kami ingin menanyakan pendapat Ahli terkait kondisi ini, apakah menurut Saudara Ahli adanya kodifikasi atau unifikasi dalam KUHAP ini menutup peluang atau ruang untuk sama sekali tidak ada suatu kelonggaran atau, ya, suatu peluang untuk ... untuk dilakukannya ... apa, ya, namanya... penyidikan oleh berbagai lembaga

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan masyarakat saat ini?

Terus kemudian yang kedua. Tadi Ahli juga menyebutkan bahwa ada tumpang-tindih yang terjadi saat ini dalam fungsi penyidikan itu sendiri. Nah, ketika nanti penyidikan itu dilakukan oleh dua lembaga saja, KPK dan kepolisian, apakah ini juga tidak terjadi tumpang-tindih? Mohon penjelasannya.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [33:19]

Terima kasih. Persatuan Jaksa Indonesia?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [33:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Saudara Ahli, saya mau menanyakan dua pertanyaan. Pertama, ini menyambung tadi pertanyaan terkait tumpang-tindih. Tadi Ahli me ... memaparkan bahwa ada tumpang-tindih apabila penyidikan dilakukan oleh KPK, polisi, dan kejaksaan. Pertanyaan saya, apakah menurut Ahli juga ada tumpang-tindih dalam hal penyidikan tindak pidana lain? Misalnya tindak pidana ... penyidikan tindak pidana narkotika yang disidik oleh polisi, BNN, dan PPNS Kementerian Kesehatan atau dalam tindak pidana pencucian... tindak pidana pencucian uang yang 2021 lalu melalui Putusan Nomor 15/2021, Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian ... pencucian uang kepada kurang-lebih 15 instansi mungkin yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Saudara Ahli, ini masih terkait Pasal 284 ayat (2) yang tadi Saudara Ahli sudah jelaskan, apakah Saudara bisa bantu menjelaskan kepada Mahkamah di sini terkait dengan original intent dari pembuat undang-undang, khususnya pengaturan Pasal 284 ayat (2) tersebut?

Kemudian yang terakhir mungkin. Saudara Ahli, apakah ada baik aturan, prinsip, atau misalnya mungkin praktik dari perbandingan, gitu, ya, yang ... yang menggariskan bahwa jaksa itu memang seharusnya tidak boleh melakukan penyidikan? Apakah ada larangan bagi jaksa untuk bisa melakukan penyidikan? Itu saja, Saudara Ahli. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [34:56]

Terima kasih. Itu ditoleransi satu tadi, katanya dua pertanyaan, tapi akhirnya tiga pertanyaan.

KPK, silakan.

32. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [35:02]

Saudara Ahli, bagaimana pendapat Saudara Ahli terhadap asas diferensiasi fungsional terhadap tindak pidana tertentu atau lex specialis sebagaimana ditanyakan oleh rekan dari Pemerintah tadi? Mengingat dalam perkembangannya, gitu, dalam pembentukan undang-undang sendiri, pembentukan undang-undang menyerahkan kewenangan penyidikan kepada beberapa lembaga terkait dengan tindak pidana khusus. Bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sendiri di Pasal 620, itu kewenangan itu dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing? Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [35:52]

Dari Kepolisian?

34. PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH (POLRI) [35:54]

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [35:55]

Silakan.

36. PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH (POLRI) [35:55]

Satu pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli, terkait dengan pertanyaan kami, tadi panjang, lebar Ahli menyampaikan kaitan dengan diferensiasi fungsional. Kami melihat di sini dalam diferensiasi fungsional ini apakah Ahli dalam penelitiannya atau mendapat penelitian-penelitian lain terkait dengan masalah pengawasan? Karena diferensiasi fungsional itu kan checks and balances antara dua lembaga yang diberikan oleh undang-undang. Apakah Ahli ... masuk dalam penelitian Ahli terkait dengan bagaimana pengawasan yang diberikan kepada institusi ... salah satu institusi yaitu kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana tertentu? Dimana dalam PP Nomor 4 ... 4 ... 43/2012 itu terkait dengan teknis daripada koordinasi, dimana peran Polri melakukan koordinasi terhadap semua penyidik-penyidik yang ada di lingkungan republik ini. Apakah Jaksa bisa dipersamakan dengan penyidik-penyidik PPNS? Sesuai dengan kembali ke Pasal 6 KUHAP.

Itu saja mungkin, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [37:09]

Terima kasih.

Berikutnya dari meja Hakim. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:18]

Saya sedikit, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, Saudara Ahli, Pak Jamin. Diskusi kita sudah panjang, banyak kalau soal diferensi fungsional dan kemudian criminal justice system, ya, di persidangan hari ini. Dari awal persidangan sudah masing-masing punya argumen untuk sandaran tentang lembaga-lembaga itu. Tapi coba kita tinggal sementara soal tumpang-tindih itu. Apa istilah tumpang tindih itu yang ... yang mungkin tidak menjadi apple to apple atau sportif ketika kemudian kita tidak menghadapkan pada apa sih sebenarnya ... apa ... apa ... hasil yang efektif yang bisa diperoleh di dalam kesatuan penegakan hukum ini secara ... secara komprehensif.

Begini, berkaitan dengan kewenangan kejaksaan, kemudian kepolisian, dan KPK. Ini kan sebenarnya memang lembaga-lembaga yang tidak diamanatkan oleh undang-undang untuk secara khusus memberikan amanat bahwa bagaimana sih, soal kewenangan-kewenangan itu? Kecuali di dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu disebutkan bahwa pengaturan tentang lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Nah, itulah kemudian menjadi agak fleksibel ketika sudah ada KUHAP yang mengatur tentang kewenangan tunggal penyidikan, yang sebenarnya kan semangatnya tunggal itu. Kemudian, Undang-Undang Kejaksaan, bahkan kemudian yang terbaru KPK itu.

Nah, karena kemudian kita mau ... apa ... secara bijak merujuk ke sana ke Undang-Undang Dasar Pasal 24 ayat (3) itu kan sebenarnya sepanjang itu berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kan kewenangan yang melekat dalam tahapan-tahapan penegakan hukum dalam proses kekuasaan kehakiman itu kan kemudian bisa jadi tidak perlu kita persoalkan. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Ahli Pak Jamin, pandangan Bapak, di samping ada persoalan kelemahan tadi, Anda mengatakan tumpang-tindih, overlapping. Sebenarnya, sebenarnya yang bisa Anda dapatkan? Tolong diberikan penjelasan berkaitan dengan kalau kewenangan penyidikan itu menjadi tiga sekarang ini, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Dari sudut pandang ketidakpastian dan ketidakadilannya di mana? Nah, selain tadi ada persoalan tumpang-tindih tadi. Karena memang betul dari beberapa pertanyaan tadi, kan ada yang sebenarnya lembaga yang sudah ada ini, kepolisian misalnya, kepolisian ketika diberi kewenangan untuk melakukan kewenangannya melakukan penyidikan, ini kan juga masih banyak persoalan atau banyak pertanyaan yang kemudian, apakah kepolisian sendiri juga firmed, mampu, kemudian bisa secara baik, kemudian menjalankan kewenangan penyidikan itu? Karena apa? Tugas kepolisian sendiri secara riil memang banyak sekali, di samping sebagai kamtibmas Pasal 30 Undang-Undang Kepolisian, juga penegakan hukum.

Kemudian Kejaksaan. Kejaksaan kemudian muncul, ini memang di samping apa yang disampaikan Pak Jamin tadi, itu sudah secara natural bawaan sejak zaman HIR dulu sampai sekarang. Dulu bahkan yang namanya kepolisian dan kejaksaan itu jadi satu kan dulu? Satu rumah melakukan penyelidikan, penyidikan. Nah sekarang sudah dipisah, tapi kewenangan itu masih melekat.

Kemudian, dengan ... apa ... dengan keadaan-keadaan secara faktual yang di negara kita di Indonesia itu memang masih dibutuhkan semacam trigger mechanism itu, dibentuklah kemudian KPK.

Nah, dalam perspektif, misalnya, kita mengamini soal trigger mechanism, Pak Jamin Ginting, ada tidak sisi kejaksaan sebenarnya ada di situ juga? Karena memang ini memberikan support kepada kepolisian, yang memang secara faktual kepolisian ada keterbatasan. Sementara kemudian, ketika ada penambahan kewenangan dari kejaksaan dan dari KPK, kemudian memang ada fakta-fakta signifikan yang bisa dilakukan oleh kejaksaan dan KPK itu.

Nah, oleh karena itu, saya melihat, adakah sebenarnya secara esensial ketidakadilan atau ketidakpastian hukum ketika itu kemudian ada kewenangan-kewenangan penyidikan yang naturalnya milik kepolisian, kemudian terbagi atau dibagi dan sebagian menjadi kewenangan lembaga lain kejaksaan dan KPK?

Nah kemudian, apakah menurut Ahli ... konteks hari ini, sebenarnya saya ingin kebersihan hati dan pandangan Saudara, sudah tidak diperlukan lagi menurut pandangan Anda karena semata-mata ini adalah adanya tumpang tindih, apakah kemudian kita bisa meninggalkan dengan tidak ... apa ... tidak memperhatikan atau tidak mencermati soal bagaimana sih keadilan masyarakat yang memang betul-betul tercederai rasa keadilannya ketika kemudian banyak perkara-perkara korupsi, kalau KPK, dan tertentu di tengah masyarakat yang kemudian terkatung-katung tidak tertangani karena kepolisian memang ada keterbatasan soal ... itu saja, Pak Ketua, pertanyaan saya. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [43:53]

Terima kasih. Ini sedikit, Ahli. Ini sebagai Ahli, ya, karena dari kampus, tentu bisa menjelaskan sisi baik, sisi buruknya. Nah, tadi sudah dijelaskan sisi buruknya, ya, sisi apanyalah itu. Nah, saya ... tolong kami dibantu juga, kira-kira di situasi objektif yang ada di lembaga penegak hukum hari ini, apa kira-kira implikasinya kalau kewenangan kejaksaan

untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu itu dihapus? Nah, implikasinya tentu kira-kira dampak negatifnya apa? Nah, tolong Ahli jelaskan juga supaya kami dapat informasi yang berimbang terkait dengan soal ini.

Terima kasih. Dan tolong Anda menjelaskan nanti tidak perlu detail, ya, satu, pertanyaan satu, pertanyaan dua. Tapi bisa diramu secara lebih global begitu, ya? Silakan, Ahli!

40. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [45:15]

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Para Pihak dalam perkara ini yang memberikan pertanyaan. Mohon izin atau seizin Majelis Hakim Konstitusi, saya ingin memberikan pendapat. Pertama kepada Pemohon. Terkait dengan apa yang disampaikan di Pasal 284 yang menjadi juga pertanyaan beberapa dari Para Pihak tersebut terkait dengan pasal peralihan. Saya ingin menyampaikan bahwa adanya pasal peralihan tersebut esensi dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara ini, kepada para penegak hukum untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHAP yang diatur dalam ketentuan KUHAP tersebut. Jadi, hal ini sangat penting untuk dipahami.

Esensi dasar KUHAP sudah jelas tadi sudah disebutkan juga bahwa penyidik adalah penyidik dan penyelidik yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam KUHAP tersebut. Kalaupun tadi ditanyakan terkait dengan adanya pasal pelaksana dari KUHAP tersebut, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap penyidikan diberikan kepada penyidik, jaksa, dan juga lembaga lain dalam tindak pidana tertentu itu semata-mata menurut saya sebagai suatu bentuk, ya, sebagai suatu bentuk yang sifatnya tidak permanen. Kenapa saya bilang tidak permanen? Karena pada dasarnya kepolisian sebelum KUHAP sendiri masih membutuhkan beberapa pengetahuan dan keahlian di bidang tindak pidana tertentu yang tidak dikuasai oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan. Kenapa? Karena dulu sejarahnya polisi ini dia tamatnya aja tamat dari SMP, contohnya, gitu, ya, yang notabene tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penyidikan khusus tentang tindak pidana tertentu, sehingga banyak yang diperbantukan. Maka dengan ketentuan undang-undang yang baru ini, yang KUHAP yang ditetapkan ini, maka perlu adanya jaksa untuk membantu.

Nah, lain halnya dengan keadaan sekarang, ya, ini saya bicara tentang secara global, sekarang pada umumnya polisi sudah pintarpintar, Ketua. Ada yang S3 ya, bahkan beberapa kapolsek, kapolres itu ada yang sudah doktor. Penyidik-penyidik syaratnya S1-nya, sudah ahli semua. Nah, pertanyaannya dengan keahlian yang dimiliki oleh penyidik tersebut, apakah masih perlu untuk meminta bantuan dalam proses

penyidikan dan penyelidikan itu untuk keahlian yang dimiliki oleh kejaksaan?

Nah, inilah hal yang menjadi dasar. Menurut saya, dengan adanya dua tahun dan lihat dari perkembangan sekarang ini, seharusnya penyidikan dan penyelidikan itu, termasuk dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu sudah selayaknya kita percaya kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan karena mereka sudah rata-rata sudah mampu nih kalau menurut saya. Jadi, hal itu yang menjadi dasar bahwasannya apa yang dikatakan Pasal 284 itu bukan semata-mata memberikan hak kepada jaksa, tapi dalam rangka memberikan pembantuan. Itu yang pertama.

Ada beberapa hal tadi yang ditanyakan oleh Pemohon terkait dengan ... sebentar saya ... izin, Majelis, membuka catatan saya. Terkait dengan pandangan dari Saudara Yudi, tadi juga sudah ditanyakan. Yudi Kristiana ini kita tahu adalah sebagai jaksa dan saya kira sekarang masih jaksa aktif. Dia mengeluarkan buku, hasil disertasi. Jadi, ini benar-benar hasil penelitian dari tahun 1999 sampai 2005. Kalau nanti pertanyaannya ditanyakan kepada saya mengenai hasil terbaru saat ini, saya tidak akan bisa memberikan karena memang saya tidak melakukan penelitian terhadap ini, saya ambil secara normatif apa yang disampaikan oleh Saudara Yudi dalam bukunya, ya. Jadi, itu benar-benar hasil penelitian yang sudah dibukukan, nanti bisa dibaca dalam bukunya.

Lalu, terkait dengan pertanyaan dari ... saya mohon izin kalau nanti ada yang terlewat bisa diingatkan lagi, dari Pemohon kalau ada yang ... dari Presiden, ya. Menurut Ahli, apakah Undang-Undang Korupsi itu ada lex specialis? Ciri-ciri yang memang dikesampingkan dalam KUHAP. Saya kira, kembali lagi KUHAP adalah tindak pidana ... hukum acara yang berlaku dalam semua tindak pidana. Jadi, tidak ada aturan yang menyatakan KUHAP tidak berlaku sepanjang diberlakukan dalam undang-undang tindak pidana tertentu. Ya, bisa dibikin di undang-undang. Tapi pada umumnya yang berlaku adalah KUHAP. Ya, kalaupun ada undang-undang menyatakan undang-undang ini yang berlaku, ya, itu tuh adalah lex specialis yang sudah disampaikan tadi. Jadi, dalam hukum acara, sepanjang undang-undang ini berlaku, maka berlakulah undang-undang tersebut mengesampingkan KUHAP, begitu.

Nah, cuma yang harus kita ketahui dalam hal ini, sebenarnya esensi apa sih yang ingin dimintakan terkait dengan yang disampaikan oleh Majelis tadi? Saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya kalaupun lex specialis itu mengatur hukum acara, ya, harusnya diatur dalam ketentuan undang-undang hukum acara. Jadi, tidak bisa diatur dalam hukum materiilnya. Kewenangan daripada jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, ya, tadi sudah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Kejaksaan. Sementara di KUHAP merupakan ketentuan umum, maka seharusnya dia mengikuti ketentuan aturan yang lebih ... ketentuan yang sudah ditentukan dalam KUHAP tersebut.

Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya ingin mengatakan begini. Pembentukan undang-undang, dewasa ini, ya, semua lembaga punya kewenangan untuk bentuk undang-undang. Ya, saya kasih contoh, kejaksaan bikin undang-undang, masukin kewenangannya. Kepolisian bikin undang-undang, memasukkan kewenangannya (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [53:27]

Pak Ginting, jaksa dan polisi enggak berhak bentuk undangundang, kok.

42. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [53:31]

Usulan. Karena kan (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [53:32]

Usulan itu beda. Jadi, ini kan terminologinya harus diperbaiki, ya.

44. AHLI DARI PEMOHON: JAMIN GINTING [53:35]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Jadi, dalam pembentukan undang-undang usulan itu dan disahkan menjadi undang-undang, semua lembaga mempunyai kewenangannya masing-masing. Nah, pertanyaannya dalam konteks setiap punya lembaga masing-masing, belakangan ini siapa yang akan melakukan sinkronisasi terhadap kewenangan tersebut? Makanya kembali lagi saya katakan, kita kembalikan saja kepada KUHAP. Nah, pertanyaannya apa kebaikan daripada ketentuan dalam KUHAP ini dalam rangka check and balances? Saya ingin menyampaikan sebenarnya permasalahan kenapa penyidik dan penyelidik itu harus dikembalikan kepada kepolisian? Kenapa? Apa ruginya? Tadi ditanyakan kepada Majelis. Saya ingin menyampaikan begini, permasalahan terjadi saat ini, terjadinya tumpang-tindih ini sebenarnya bisa dihindari kalau setiap lembaga mempunyai fungsi masing-masing. Di mana? Contoh, dalam suatu perkara pidana atau tindak pidana tertentu kalau penyelidikan itu diberikan kepada kepolisian, maka pada saat dikeluarkannya SPDP, penyidik harus sudah menempel kepada kejaksaan yang sudah ditunjuk untuk mendampingi proses tersebut. Sehingga, proses tersebut berjalan dengan mulus sampai pada pelimpahan perkara. Tidak diperlukan lagi P12 ... eh, P18 dan P19. Kenapa? Karena dari awal, jaksa sudah mengarahkan penyidik dan penyelidik ... penyelidik dan penyidik untuk mempersiapkan berkas, sehingga sampai ke penuntutan. Mengapa dianggap sekarang bahwasanya penyidik tidak mampu untuk melakukan tugasnya sehingga perlu ada penyidik tertentu dalam tindak pidana

tertentu yang tadi sudah diamatkan? Ada dua hal. Kalau dilihat dari sisi kemampuan intelektual dan materiil, saya kira sekarang sudah cukup, kita tidak perlu perdebatkan. Polisi sudah pada jago. Yang kedua karena lemahnya fungsi pengawasan. Kalau tadi fungsi pengawasan sudah dijalankan dengan baik pada saat SPDP dilakukan, semua dokumen dalam proses penyidikan diperiksa oleh penyidik dan diawasi dengan benar, maka saya kira tidak ada lagi tadi kekhawatiran yang dipertanyakan kepada saya, bagaimana nanti kepercayaan publik? Bagaimana nanti rasa keadilan dalam masyarakat? Karena menurut saya, kalau itu dilakukan dengan baik, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Saya tidak ... tadi pertanyaan banyak terkait dengan lex specialis dan segala macam itu, itu karena apa dilakukan? Karena fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap proses berjalannya, proses penyidikan dan penyelidikan itu kurang maksimum kalau menurut saya. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari banyaknya perkara yang berhenti ataupun banyaknya perkara yang SPDP-nya tidak diperiksa dan sampai lagi P18 dan P19 tidak sampai ke penuntutan.

Jadi menurut saya, sisi baiknya begitu, Yang Mulia. Sisi baiknya kalau dilaksanakan fungsi dengan baik dan benar yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam konsep kejaksaan ini melakukan fungsi pengawasan, bukan dalam rangka penyidikan, tapi pengawasan. Dan kepolisian juga melakukan tugasnya dengan baik dan benar, saya rasa diferensiasi tadi itu bisa berjalan dengan baik dan benar.

Nah, itu saja yang sebenarnya yang perlu dilakukan secara sederhana, saya katakan seperti itu, ya. Jadi, fungsi itulah yang harus kita hormati untuk dilaksanakan. Jadi ini kan Mahkamah Konstitusi, jadi solusi apa saya kira kalau itu solusi yang terbaik kalau sudah dilaksanakan. Nah, tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait itu kan belum dilaksanakan dengan baik. Kalau belum dilaksanakan dengan baik, sampai kapan pun saya kira, ya, kalau dikembalikan, ya, tentu permasalahan akan muncul, ya, apakah penyidik diberikan penyidikan dan diberikan hak pengawasan.

Nah, permasalahan yang mendasar adalah kalau penyidik diberikan fungsi penyidikan, lalu diberikan fungsi penuntutan, saya punya pengalaman, Yang Mulia, pengalaman sendiri juga, ya. Bahwasannya dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik yang dilakukan oleh kejaksaan juga namanya masuk dalam penuntut. Waktu saya tanyakan, kok bisa penyidik SK-nya penyidik dan juga di penuntutan namanya sebagai penuntut? Dua orang yang sama ... satu orang yang sama dalam dua tempat yang berbeda, sebagai penyidik dan penuntut umum. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak check and balances akhirnya terjadi? Dan itu saya kira bukan saya saja yang mengalami seperti itu, dimana dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu bahwasanya penyidik itu berada di dua kaki, satu sebagai penyidik, satu sebagai juga penuntut umum. Nah, ini

pertanyaannya adalah check and balances ada di mana kalau sampai terjadi seperti itu dan sudah terjadi seperti itu.

Begitu, Yang Mulia, mungkin dari pendapat saya.

45. KETUA: SALDI ISRA [59:54]

Terima kasih, Ahli. Saudara Kuasa Pemohon kalau dilihat catatan persidangan sebelumnya, Saudara mau mengajukan dua orang ahli, ya, Bagaimana? Cukup satu saja?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:00:09]

Izin, Yang Mulia. Ahli akhirnya cukup satu, tetapi masih ada dua saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [01:00:14]

Oke. Tadi saya tanya soal ahli ini, kalau saksinya, ya. Pemohon mau tetap mengajukan dua orang saksi, jadi akan kita dengar di persidangan berikutnya ... bukan saksi, ahlinya cukup. Jadi, cukup satu orang ahli, ya? Jadi, berikutnya kita akan dengarkan saksi dari Pemohon dan penundaan sidang ini, sidang berikutnya akan dilakukan pada Kamis, 27 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi Pemohon, ya. Jadi, CV itu sudah harus diterima oleh Mahkamah seperti biasa, ya, dua hari kerja sebelum jadwal persidangan. Bisa, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:01:07]

Bisa, Yang Mulia, bisa.

49. KETUA: SALDI ISRA [01:01:09]

Oke, kepada Saudara Ahli, terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Mahkamah untuk ... apa ... memutus Permohonan ini. Dan kepada semua Pihak, kami juga mengucapkan terima kasih. Dengan demikian ... Pemerintah akan mengajukan ahli? Presiden?

50. PEMERINTAH: PURWOKO [01:01:32]

Ya. Izin, Yang Mulia. Pemerintah akan menghadirkan ahli.

51. KETUA: SALDI ISRA [01:01:36]

Berapa orang?

52. PEMERINTAH: PURWOKO [01:01:37]

Satu.

53. KETUA: SALDI ISRA [01:01:38]

Satu orang? Oke. Kalau satu orang berarti nanti kita gabungkan ya, sidang berikutnya, tanggal 27.

54. PEMERINTAH: PURWOKO [01:01:42]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [01:01:45]

Satu orang ahli dari Presiden dan nanti baru kita tanya kepada pihak-pihak berikutnya kalau mau mengambil kesempatan menyampaikan ahli. Jadi, saya ingatkan lagi, sidang berikutnya tanggal 27 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, agenda adalah mendengarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dan satu orang ahli yang diajukan Presiden, itu agenda berikutnya.

Sidang hari ini kita anggap selesai dan ditunda sampai tanggal yang disebutkan tadi. Terima kasih kepada Saudara Ahli.

Dengan demikian, sidang untuk perkara ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB

Jakarta, 11 Juli 2023 Panitera, **Muhidin**

